



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 050/143 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas usulan program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang didanai melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus;
  - b. melaksanakan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus;
  - c. menyusun laporan hasil verifikasi atas rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga melalui Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala BAPPEDA Provinsi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.





KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepala Yth :

1. Ketua DPRD Kabupten Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 050/143 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI  
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/KANTOR/BAGIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI